



**SURAT EDARAN REKTOR  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
No : 126/U/UBL/VII/2021**

Tentang :  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 125/U/UBL/VII/2021 tentang PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS  
BANDAR LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DASAR PERTIMBANGAN :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro tanggal 21 Juni 2021
2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/87/VI/POSKO/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tanggal 25 Juni 2021
3. Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juni 2021

**MEMPERHATIKAN :**

1. Kondisi terkini tingkat penyebaran Corona Virus Disease secara Nasional dan Wilayah Sumatera

2. Hasil koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Bandar Lampung
3. Telekonferensi Pers Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juli 2021
4. Pemberlakuan PPKM Darurat dari tanggal 6 sd 20 Juli 2021

#### **A. KEGIATAN AKADEMIK**

1. Seluruh Perkuliahan dilaksanakan melalui daring (online).
2. Kegiatan Ujian (mingguan, UTS dan UAS) dapat menggunakan daring (online) atau media lain yang menjadi preferensi dosen dan mahasiswa.
3. Kegiatan pembimbingan, konsultasi, response atau sejenisnya dilakukan secara daring atau menggunakan media lain seperti email, whatsapp dan sejenisnya.
4. Kegiatan Ujian Akhir (Skripsi, Thesis dan sejenisnya) dengan peserta terbatas, masih dapat dilaksanakan di dalam ruangan ujian dengan mitigasi sebagai bagian dari teknis kewaspadaan.

#### **B. KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KERJASAMA**

1. Kegiatan penelitian yang bersifat lapangan dan melibatkan banyak orang, diupayakan untuk dihindari. Apabila sudah terjadwal mohon dilakukan penjadwalan ulang.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan banyak orang, diupayakan untuk dihindari. Apabila sudah terjadwal mohon dilakukan penjadwalan ulang.
3. Kerjasama baik dari Universitas, Fakultas, Program Studi, BEM, HM, UKM, Laboratorium yang terjadwal mengunjungi Lembaga lain dan melibatkan banyak orang, harap sementara diupayakan untuk dijadwalkan ulang.

#### **C. KEGIATAN MAHASISWA**

1. Seluruh aktivitas tatap muka tidak diperkenankan.
2. Seluruh kegiatan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan daring (online)

#### **D. SARANA, PRASARANA DAN LAYANAN**

1. Layanan Umum, baik di tingkat Rektorat, Fakultas maupun Prodi diberlakukan **100% (seratus persen) *Work From Home* atau Bekerja Dari Rumah**.
2. Semua Layanan administrasi mahasiswa termasuk administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan dan umum dilakukan secara online.

**E. RAPAT, SEMINAR, KONFERENSI DAN PENERIMAAN TAMU**

1. Dilarang menerima tamu dari luar secara tatap muka (Offline).
2. Kegiatan rapat, seminar, FGD dan/atau sejenisnya dilakukan secara online.
3. Kunjungan dalam rangka Rapat/Konferensi/Seminar atau sejenisnya, yang dilakukan dengan metode Tatap Muka atau offline, tidak diperkenankan.


**F. LAIN-LAIN**

Mengoptimalkan Satuan Tugas C-19 di seluruh tingkat Universitas.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, dan akan ditinjau kembali apabila kondisi dan situasi terjadi perubahan.

Bandar Lampung, 10 Juli 2021

Rektor UBL,



Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman., MBA